

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI
NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

Zetlin Pratama Putra

NPP. 28.0220

Asdaf Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Politik Pemerintahan

Email : zetlinmalay28@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Implementation of the Functions of the Nagari Deliberative Body (BAMUS) in the Implementation of Nagari Government in Nagari Lingkuang Aua, Pasaman District, West Pasaman Regency, West Sumatra Province. The purpose of this study is to find out how the implementation of the functions of the Nagari Deliberative Body (Bamus) in the administration of Nagari governance in the Nagari Lingkuang Aua, as well as the factors that inhibit and support the implementation of the Bamus Nagari Lingkuang Aua functions. The method used in this paper is a descriptive method with an inductive approach. Based on the results of observations and interviews conducted, the authors found that the implementation of the Bamus function was said to be ineffective. This is because there is a side job other than being a member of the Bamus.. Meanwhile, the suggestion is that there is a more thorough and routine socialization to members of the Bamus Nagari Lingkuang Aua by the local government of West Pasaman Regency through the Community Empowerment Service and Nagari regarding the implementation of the main tasks and functions of the Bamus itself to improve the development of skills and insights that can be done by doing training and counseling for Bamus members, it is necessary to increase the competence of human resources for Bamus members so that the implementation of Bamus functions can run optimally, it is necessary to provide adequate facilities and infrastructure in order to support activities and activities for Bamus members.

Keywords: Implementation, Bamus, Nagari, Function

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi badan musyawarah (bamus) nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari lingkuang aua, berikut faktor yang penghambat dan pendukung

pelaksanaan fungsi bamus nagari lingkuang aua. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, penulis menemukan pelaksanaan fungsi bamus dikatakan belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya pekerjaan sampingan selain menjadi anggota bamus. Adapun faktor penghambatnya adalah saran prasarana seperti fasilitas kantor tersendiri bagi anggota bamus tidak ada sehingga anggota bamus masih menumpang pada kantor wali nagari lingkuang aua, faktor pendukung yaitu tingkat Pendidikan, anggota bamus memiliki kedekatan dengan masyarakat, anggaran. Adapun, saran yaitu adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan rutin kepada anggota bamus nagari lingkuang aua oleh pemerintah daerah kabupaten pasaman barat melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari bamus itu sendiri untuk meningkatkan pengembangan keterampilan dan wawasan yang dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota bamus, diperlukan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia anggota bamus agar pelaksanaan fungsi bamus dapat berjalan maksimal, diperlukan adanya pengadaan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat menunjang aktivitas dan kegiatan bagi anggota bamus.

Kata kunci: Pelaksanaan, Bamus, Nagari, Fungsi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan otonomi daerah terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan setiap Pemerintahan Daerah mempunyai bagian atau batas tanggung jawab dan peran dari daerah yang dipimpinnya seperti Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur, Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota, Kecamatan dipimpin oleh Camat dan pemerintahan paling terendah adalah Desa atau Nagari yang pemimpin pemerintahannya adalah Kepala Desa atau Wali Nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat yang berpedoman dengan adat istiadatnya mempunyai batasan dan wewenang dalam mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan adat istiadat yang berlaku dari zaman nenek moyang dahulu di lingkup wilayah Nagari dan diakui oleh adat daerah itu sendiri. Dalam menjalankan berupa mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Nagari terbentuklah Pemerintahan Nagari selain Wali Nagari dan Perangkat Nagari ada juga dalam bentuk legislatif dibentuklah Badan Musyawarah Nagari atau Badan Permusyawaratan Desa. Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari mempunyai kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari. Kedudukan BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat, tetapi dalam pelaksanaan penerapan tugas dan wewenangnya masih terjadi tumpang tindih kepentingan, pada dasarnya Wali Nagari beserta BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari sebagai pejabat pemerintahan di Nagari harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk membina dan memakmurkan masyarakat yang berada di bawah kepemimpinannya. Sedangkan

dasar hukum Pemerintahan Nagari bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Fungsi Badan Musyawarah Nagari adalah sebagai lembaga pengawasan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan juga menetapkan Peraturan Nagari, akan tetapi banyak fungsi ini tidak terlaksana secara optimal, dalam wawancara penulis melalui whatsapp kepada Bapak Akbar Riyadi selaku Kepala Urusan Pemerintahan Nagari Lingkuang Aua mengungkapkan “saat ini secara umum anggota Badan Musyawarah Nagari yang baru dilantik pada tanggal 20 Juli 2020 merupakan wajah baru di Bamus Nagari Lingkuang Aua, ia mengatakan hal ini menyebabkan anggota yang baru terpilih kurang memahami tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Nagari oleh Bamus itu sendiri, kurang pahamiannya Bamus untuk melakukan perannya secara optimal malah menjadikan anggota Bamus itu belum mengetahui secara keseluruhan apa saja fungsi dari Bamus itu sendiri.

Beberapa dari anggota Bamus Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ada juga yang mempunyai usaha sampingan sebagai kuli bangunan dan ada juga yang berprofesi sebagai pegawai PNS maupun Pegawai Swasta sehingga fokus mereka terbagi menjadi dua antara menjalankan fungsi sebagai anggota Bamus Nagari maupun bekerja sampingan, disini ditekankan sekali lagi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Nagari harus sungguh-sungguh yang dilakukan oleh anggota Bamus agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengawasan, menyerap dan menyalurkan aspirasi maupun merancang peraturan nagari. Penelitian Faisal dan Failin berjudul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan (Faisal & Failin, 2019)*, menemukan bahwa kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalannya Pemerintahan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mencakup seluruh elemen fungsi dari bamus itu sendiri yakni membuat dan merancang peraturan nagari bersama wali nagari, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja wali nagari, menggunakan indikator yang berbeda jugadari penelitian sebelumnya yani menggunakan teori dari Edward III (1980) yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan dapat dikatakan berhasil dengan empat tahap yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

Sumber data primer teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan). Sedangkan sumber data sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Untuk lebih konkretnya data yang diperoleh, maka dengan menggabungkan ketiga sumber pengumpulan data yang disebut dengan triangulasi.

Syafri (2008: 25) menjelaskan bahwa Pelaksanaan sangat memahami bahwa pemahaman mereka secara umum maupun secara rinci tentang ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan adalah penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Teori Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis dengan model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Humberman dalam Sugiyono. Dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu *Data reduction* (redaksi data), *Data display* (penyajian data) *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Analisis menurut teori ini merupakan salah satu analisis dari sudut pandang para ahli atau pakar di bidang pemerintahan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam bidang pemerintahan, dengan beberapa aspek-aspek untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam bidang pemerintahan. Dengan ini analisis yang penulis gunakan mengacu pada bagian yaitu analisis Menurut Edward III dengan empat variable berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi untuk menganalisis berkaitan dengan fungsi Bamus Nagari seperti peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari, selanjutnya penulis akan membahas analisis di lapangan menurut teori tersebut.

3.1.1 Komunikasi

Pelaksanaan suatu fungsi atau program dari suatu organisasi tidak lepas dari beberapa komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan yang menerimanya. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam pembuatan sebuah program atau kebijakan. Permasalahan yang sering dihadapi pada umumnya yakni masalah implementasi dari sebuah kebijakan, dan salah satunya adalah faktor komunikasi. Penyampaian suatu kebijakan atau program yang baik haruslah disampaikan dengan sebaiknya sehingga implementasinya juga baik. Sering kali yang terjadi dalam komunikasi yaitu salah pengertian (miskomunikasi).

3.1.2 Sumber Daya

Selain dari komunikasi yang baik dalam menentukan keberhasilan dari suatu program adapun faktor lainnya yang sama penting yakni sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana yang mendukung.

Sumber daya manusia atau juga disebut sebagai orang yang melakukan program tersebut dalam permasalahan yang mengenai kecakapan personil dan kompetensi yang dimiliki para anggota Bamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengenai dengan kecakapan anggota Bamus penulis mewawancarai Ketua Bamus Bapak Maswardi, SE. Datuak Lauik, beliau mengatakan bahwa setiap anggota Bamus dipilih secara adat melalui musyawarah dengan tokoh masyarakat sehingga terdapatnya 5 unsur tersebut yaitu *Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung dan Rang Mudo*.

3.1.3 Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku program untuk melaksanakan program dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Pengangkatan anggota Bamus menurut peraturan sudah berjalan dengan baik seperti yang disampaikan Ketua Bamus beliau mengatakan bahwa "Anggota Bamus di pilih berdasarkan musyawarah sesuai dengan adat yang dipilih oleh masyarakat Nagari Lingkuang Aua, sehingga orang-orang yang terpilih pasti orang yang sudah berpengalaman dan di percaya sesuai dengan setiap pemilihan akan diberikan gelar seperti *niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, rang mudo dan bundo kanduang*".

Menurut Wali Nagari Lingkuang Aua terkait dengan kemampuan dari masing-masing anggota Badan Musyawarah Nagari ini beliau menilai “pada dasarnya mereka memiliki pengalaman sehingga anggota Badan Musyawarah Nagari dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili Nagari Lingkuang Aua.”

Mendukung pernyataan tersebut penulis melakukan wawancara kepada bapak Karman Maulana S.Pd selaku guru SMA beliau mengatakan bahwa ”memang mereka memilih setiap anggota Bamus itu berdasarkan adat dan beberapa kriteria salah satunya mereka dianggap bisa dan memiliki pengalaman”.

Jadi dari analisis di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengangkatan anggota Badan Musyawarah Nagari memang sudah baik yakni masyarakat memilih dengan musyawarah sesuai dengan adat dan melihat sesuai dengan kriteria.

3.1.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Menurut Sekretaris Bamus beliau mengatakan “untuk teknis kegiatannya sudah ada dan dibahas bersama dengan anggota Bamus lainnya baik terkait dengan perencanaan peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat serta pengawasan kinerja Wali Nagari”. Lain halnya menurut masyarakat yang kebanyakan dari mereka belum melihat kinerja Bamus, seperti dalam menampung aspirasi masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bamus Nagari ini hanya sebatas mengetahui SOP yang ada tetapi pada kenyataannya belum bisa melaksanakannya dengan baik dan maksimal mungkin hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang sudah kita bahas sebelumnya seperti faktor usia dan ekonomi serta sarana dan prasarana yang belum bisa mencukupi pelaksanaan fungsi sesuai dengan SOP yang ada. Penelitian dan menganalisis terkait dengan pelaksanaan fungsi Badan Musyawarah Nagari Lingkuang Aua dengan teori Edward III dengan 4 faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dari keseluruhan sudah berjalan baik namun belum maksimal dikarenakan faktor sumber daya baik manusia dan berupa sarana prasarana belum bisa mendukung pelaksanaan fungsi tersebut dan juga dengan komunikasi yakni belum mensosialisasikan secara jelas terkait dengan Fungsi Bamus dan SOP yang belum bisa dijalankan secara maksimal.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang lebih berpendidikan dan literat.

Badan Musyawarah Nagari telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang lebih diatur spesifik oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari pada pasal 56 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari dan pada pasal 57 huruf (j) juga disebutkan bahwa tugas Badan Musyawarah Nagari yaitu melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Pemerintah Nagari wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Badan Musyawarah Nagari sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Nagari dan sebagai bentuk pengawasan Badan Musyawarah Nagari kepada Pemerintah Nagari.

Badan Musyawarah Nagari Lingkuang Aua dalam melaksanakan fungsi pengawasannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Pada setiap akhir tahun anggaran pemerintah nagari Lingkuang Aua telah melakukan pelaporan kepada Badan Musyawarah Nagari dalam bentuk laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari. Laporan keterangan pertanggung jawaban Wali Nagari Lingkuang Aua. Temuan Penelitian Faisal dan Failin berjudul *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan (Faisal & Failin, 2019)*, menemukan bahwa kurangnya kemampuan aparatur Badan Musyawarah Nagari merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas, hal ini sangat berkaitan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Nagari. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan BAMUS Nagari dalam mengawasi jalannya Pemerintahan.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat pelaksanaan fungsi badan musyawarah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari Lingkuang Aua yakni kemampuan setiap anggota bamus dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah berjalan tetapi belum secara maksimal dikarenakan kemampuan anggota Bamus dalam mensosialisasikan terkait dengan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat di sampaikan dan ditindak lanjuti oleh anggota Bamus, banyak anggota Bamus memiliki kepentingan pokok lainnya seperti menjadi kuli bangunan, satpam, dan karyawan swasta, kurangnya fasilitas rapat seperti tempat duduk yang tidak mencukupi dengan peserta yang hadir dan juga alat bantu seperti infokus yang digunakan untuk penjabaran dari rencana pemerintahan sehingga masyarakat kadang menjadi kurang berpartisipasi dala setiap pelaksanaan rapat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menemukan Pelaksanaan Fungsi Badan Musyawarah Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 dapat dikategorikan belum maksimal dikarenakan komunikasi antara anggota Bamus dan Pemerintah Nagari serta masyarakat belum terjalin dengan baik dan juga menyangkut dengan sumber daya yakni sarana dan prasarana yang belum bisa menunjang kinerja Bamus sendiri dan kompetensi dari anggota Bamus yang belum bisa menjalankan fungsinya dengan baik sehingga upaya dari pemerintah guna untuk meningkatkan kompetensi anggota Bamus dan peningkatan dan pengadaan fasilitas dan sarana prasarana kinerja anggota Bamus.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu nagari saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan fungsi badan musyawarah nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di nagari lingkuang aua kecamatan pasaman kabupaten pasaman barat provinsi sumatera barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Wali Nagari Lingkuang Aua beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi luas dan Isu Fundamental sebagai suatu alternative*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Afdhal Prima, Jurnal Online Mahasiswa, *Sistem Pemerintahan Nagari*, (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober 2014.

Agustino Leo, 2006, *Politik Dan Kebijakan Publik*, Aipi Bandung, Bandung;

Annisa aulia putri, Ria ariany, Syamsurizaldi, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, *Sistem Tata Kelola Pemerintahan Nagari Dalam Menciptakan Public Value Di Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten PesisirSelatan, Sumatera Barat*, universitas andalas, padang, issn: 2541-2515 (p), 2541-2035 (e) volume: 4 (1) 2019: p. 102-116;

Bagir Manan, 1994, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Bandung;

Charles Simabura, 2011, *Konstitusionalitas Pembatalan Peraturan Daerah Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO FH-UA, Vol.IV No.1, Juni 2011 hal.137-162

Faisal., & Failin. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari Dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh Dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam*, <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, Vol.1 No.2 Juni 2019

Karta Sasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta;

Lidia Nora, 2010, *Partisipasi Masyarakat Nagari Mewujudkan Format Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Efektif dan Efisien di Sumatera Barat*, Padang: Universitas Negeri Padang, Paper tidak diterbitkan;

Miriam Budiarmo, 2000, *Dasar-dasar Ilmu politik*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta;

Nusyirwan Efendi, *Pandangan Kebudayaan Minangkabau terhadap Ekonomi*, Makalah disampaikan pada diskusi, model Alternatif Nagari dalam Kontek kekinian, diselenggarakan P3SD Padang, Gedung Genta Budaya 27 April 2000;

Panca Setyo Prihatin, *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Vol. II Nomor 1 oktober 2016

Raldi.H.Koester, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa dan Kota*, UI Press, Jakarta; Surya Prahara, *Jurnal Pelangi Research of Education and Development, Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Vol. 6 No. 1 Desember 2013 Halaman 53-61;

Toni Adrianus Pitu, 2006, *Mengenai Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Penerbit Nusa, Bandung;

Yasril Yunus, *Jurnal DEMOKRASI, Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*, Vol. VI No. 2 Th. 2007;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari